



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak. Telp. (0291) 865242 - 685364

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.2/119/2016

Tentang

IJIN OPERSIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan ijin Operisional dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Demak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Nomor : 421.2/ 78/2016 dari Kepala Sekolah SD Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin operasional SD Negeri Tambakroto Kecamatan Sayung;
Kedua : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik Baru;
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang ada;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 19 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580205 198503 1008